

Nama: Dyah Ayuning Tyas

Nim: 2110105008

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawab:

1. Standar profesi Bidan terdiri atas:
  - a. standar kompetensi; dan
  - b. kode etik profesi

Standar Kompetensi ini dimaksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kebidanan terstandar oleh Bidan yang kompeten.

Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Bidan;

2. Kode Etik Kebidanan merupakan pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. (Rismalinda, 2011).  
Kode etik bidan indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam kongres nasional ikatan bidan indonesia X tahun 1988, sedang petunjuk pelaksanaannya di sahkan dalam rapat kerja nasional (Rekernas) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan dalam kongres nasional IBI ke XII tahun 1998 (Siswati, Sri, 2013, p; 200)

Sebagai pedoman dalam berperilaku, kode etik bidan indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan dan BAB. Secara umum kode etik tersebut berisi 7 Bab : (Siswati, Sri, 2013, p; 200).

- a. Kewajiban bidan terhadap Klien dan masyarakat.
  - b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
  - c. Kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya.
  - d. Kewajiban bidan terhadap profesinya.
  - e. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri.
  - f. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa dan bangsa.
3. tugas pokok bidan merupakan tugas utama yang harus dijalankan oleh seorang bidan. Tugas pokok tersebut berkaitan dengan ruang lingkup bidan dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari. Dimana

tugas pokok bidan yang dikerjakan mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh bidan tersebut.

Berikut adalah tugas pokok bidan yang antara lain adalah:

- a. Melaksanakan asuhan kebidanan kepada ibu hamil (antenatal care)
- b. Melakukan asuhan persalinan fisiologi kepada ibu bersalin (postnatal care)
- c. Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru lahir (kunjungan neonatal care)
- d. Mengupayakan kerjasama kemitraan dengan dukun bersalin di wilayah kerja puskesmas
- e. Memberikan edukasi melalui penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebidanan
- f. Melaksanakan pelayanan keluarga berencana (KB) kepada wanita usia subur
- g. Melakukan pelayanan keluarga berencana (KB) kepada wanita usia subur
- h. Mengupayakan diskusi Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian ibu dan bayi
- i. Melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelaporan terpadu

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

- a. Kewenangan normal:
- b. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
- c. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Tugas dan Wewenang Bidan menurut UU Kebidanan No 4 Tahun 2019 Dalam Pasal 46 (1)